



**P E N E T A P A N**

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Xxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.009 Dusun III, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Xxxx  
Tanggal lahir : Mongkonai, 14 Februari 2003 (17 tahun 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Anak Ke : 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara  
Alamat : RT.009 Dusun III, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

dengan calon Istrinya:

Nama : Xxxx

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Bulukumba, 21 Oktober 2002 (17 tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak ada  
Anak Ke : 1 (satu) dari 5 (lima) bersaudara  
Alamat : Jln Ampera Kompleks TK, RT.009/RW.003, Desa Moyag  
Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota  
Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya Xxxx tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istrinya Xxxx;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Xxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-157/Kua.23.10.01.PW.01/08/2020 pada tanggal 03 Agustus 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Xxxx, telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri Xxxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Xxxx untuk menikah dengan Xxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, telah hadir di muka sidang;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon terkait risiko perkawinan, antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sesuai ketentuan batas usia perkawinan 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tidak dapat lagi melaksanakan nasehat hakim karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, oleh karenanya Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan nasab jabang bayi. Selain itu Pemohon menyatakan siap membantu memenuhi kebutuhan ekonomi anaknya bersama calon istrinya apabila berumah tangga kelak mengingat anaknya masih sekolah;

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak Pemohon bernama Xxxx, yang pada pokoknya membenarkan adanya rencana pernikahan dan kesepakatan keluarga kedua belah pihak dimaksud dikarenakan kedua calon pengantin sudah lama pacaran sehingga calon pengantin perempuan sudah hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Xxxx) sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan perempuan bernama Xxxx;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Xxxx dan rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ia dengan calon istrinya saling mencintai, bahkan ia dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istri telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar dan keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa ia sudah masih duduk kelas III di SMA Negeri 3 Kotamobagu, dan telah terbiasa bekerja membantu orang tuanya di tambang;
- Bahwa ia siap menjadi suami / kepala rumah tangga;

Bahwa disamping itu calon istri anak Pemohon (Xxxx) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Xxxx dan rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya tersebut selama kurang lebih 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga ia hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa ia sudah siap menjadi istri / ibu rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 489/DM-TA.09/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, tanggal 3 Agustus 2020. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7249/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 14 Juli 2008. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/06/XII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 30 Desember 2002. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-157/Kua.23.10.01/PW.01/08/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, tanggal 3 Agustus 2020. Bukti tersebut diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.4;

## B. Saksi :

1. Xxxx, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Xxxx, dan Pemohon sudah melapor ke KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, namun pihak KUA menolak menikahkan Xxxx, karena masih berumur 17 tahun 5 bulan;
  - bahwa calon istri Xxxx, bernama Xxxx;

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Xxxberstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
  - bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan eratnya dengan calon istrinya tersebut;
  - bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan / larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab semenda dan tidak sesusuan;
  - bahwa Pemohon sudah datang melamar ke rumah calon istri dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;
  - bahwa anak Pemohon masih sekolah kelas III SMA dan biasa berkerja di tambang membantu orang tuanya;
2. Xxx, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Xxxdengan calon istrinya bernama Xxx, dan Pemohon sudah melapor ke KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, namun pihak KUA menolak menikahkan Xxx, karena belum berumur 19 tahun;
  - bahwa Xxxberstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
  - bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan eratnya dengan calon istrinya tersebut;
  - bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab semenda dan tidak sesusuan;
  - bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar ke rumah calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;
  - bahwa anak Pemohon masih sekolah kelas III SMA dan terbiasa bekerja membantu orang tuanya di tambang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan Undang-Undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Kotamobagu. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 jis. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Keterangan Domisili), bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran), bukti P.3 (fotokopi Buku Nikah) terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama Xxxx yang akan dinikahkan dengan calon istrinya bernama Xxxx, sehingga Pengadilan Agama berpendapat Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Xxxx, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, karena anak Pemohon

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak Pemohon adalah karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan eratnya dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara a quo dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan?

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait risiko pernikahan dini antara lain, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak, keberlanjutan pendidikan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim menyarankan Pemohon dan orang tua calon istri agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya mengingat calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan akibat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh karenanya Pemohon merasa perlu segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan nasab jabang bayi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon (Xxxx), calon istri anak Pemohon (Xxxx ), serta orang tua calon istri, yang semuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4. Bukti P.1 – P.3 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah bukti tertulis berupa asli Surat Penolakan Perkawinan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Xxxx;
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxx, kini berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah kelas III SMA dan sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja di tambang;
- Bahwa Pemohon siap membantu kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga anaknya dan calon istrinya kelak;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Xxxx) dengan calon istrinya (Xxxx) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan akibat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima dengan baik serta mendapat restu dari keluarga ke dua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan akibat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon tersebut, sehingga apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan terus menerus melanggar syariat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat mendesak "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* terbukti fakta hukum calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan akibat telah

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon tersebut, sehingga atas dasar itu maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak perempuan dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 5 bulan, namun terbukti telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama. Demikian pula, dengan keadaan calon istri anak Pemohon yang sudah tamat sekolah SMA dan Hakim menilai ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil calon suami anak Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa calon suami telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi tidak pastinya nasib anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon pengantin, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang masih sekolah kelas III SMA, dan Majelis telah menasihati Pemohon dan anak Pemohon agar tetap meneruskan / melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin maka Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxx, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx;

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Rokiah binti Mustaring, S.H.I., pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon.

Hakim Tunggal,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.201.000,00

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No : 100/Pdt.P/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)